

Aspek Hukum Logo Instansi Pemerintah

Tinjauan Hukum Hak Cipta dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hendra Wahanu P dan Ari Prasetyo¹

Sepanjang sejarah kebudayaan, simbol telah menyertai kehidupan manusia sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Identitas makhluk simbolik melekat bersamaan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk budaya. Manusia menggunakan simbol sebagai media penyampai pesan yang ditujukan kepada pihak dan menuangkan ekspresi dari pengalaman mendalam yang diperolehnya.²

Pendahuluan

Masyarakat kebudayaan lama menggunakan gambar-gambar dengan simbol tertentu yang dilukiskan di gua-gua sebagai ekspresi pengalaman religius mereka, kerajaan-kerajaan di abad pertengahan juga telah memiliki lambang maupun bendera sebagai simbol identitas mereka. Sedangkan saat ini simbol masih tetap digunakan oleh perusahaan maupun instansi pemerintah untuk tujuan yang kurang lebih sama: identitas, media komunikasi dan ekspresi nilai.³

Logo merupakan salah satu bentuk simbol yang secara spesifik digunakan sebagai identitas suatu entitas baik pemerintah maupun swasta. Dalam pendekatan manajemen komunikasi, logo merupakan salah satu bentuk *corporate identity* yang paling mudah dikenali. Logo tersebut, selain digunakan untuk membedakan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain juga digunakan untuk menggambarkan kebesaran dan kepribadian suatu perusahaan. Sisca Febriyanti mengutip



pendapat Murphy dan Rowe menyatakan bahwa logo merupakan gambaran dari seluruh kenyataan yang ada dalam perusahaan yang kemudian dipadatkan dalam satu simbol praktis yang selalu bisa dikontrol, diubah, dikembangkan dan dimatangkan⁴. Dengan kata lain, logo merupakan pengejawantahan dari seperangkat nilai internal perusahaan yang dikemukakan secara simbolik sebagai bagian dari identitas perusahaan tersebut.

Ketika khalayak dihadapan suatu bentuk grafis tertentu sebagai sebuah stimulus, otak akan memberi makna melalui asosiasi dengan atribut-atribut tertentu. Asosiasi antara bentuk grafis dengan atribut-atribut tertentu inilah yang membentuk citra (*image*), yang jika bentuk grafis (logo) itu merupakan wakil sebuah perusahaan.⁵ Masyarakat dengan mudah mengenai suatu produk dengan melihat logonya meski tanpa membaca nama mereknya sekalipun. Misalnya dalam dunia olah raga, orang akan mudah mengenali logo tiga garis sejajar

sebagai produk Adidas, satu tanda cek sebagai produk Nike, atau dua garis sejajar dan sebuah garis melintang sebagai Reebok. Saat kita sedang berada di bandara untuk menunggu jadwal kedatangan keluarga kita yang menggunakan maskapai penerbangan tertentu, dengan mudah kita mengenali kedatangannya dengan melihat *schedule board* yang menampilkan logo maskapai penerbangan yang sudah mendarat saat itu.

Logo Instansi Pemerintah

Tidak berbeda dengan logo perusahaan yang memiliki arti penting sebagai *corporate identity*, logo pada instansi pemerintah juga merupakan identitas khusus dari instansi tersebut. Institusi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, memiliki berbagai aktivitas, terutama yang berkaitan dengan regulasi, pelayanan publik, serta penyediaan fasilitas umum. Pemerintah yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat serta penyedia pelayanan umum harus memiliki citra institusi yang baik, yakni institusi yang terpercaya, kredibel, dan memiliki reputasi yang baik.⁶

Pembentukan logo juga dapat berperan sebagai salah satu *prime mover* perubahan budaya kerja dalam instansi pemerintah yang akan membantu membentuk persepsi masyarakat (*consumer imagery*) terhadap instansi pemerintah tersebut. *Consumer imagery* yang terbentuk dari upaya pembentukan citra insitusi pemerintah, merupakan gambaran mental dalam benak masyarakat dan pihak swasta mengenai institusi pemerintah. Persepsi masyarakat dan pihak swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika melekat dalam waktu lama, akan membentuk citra pemerintahan dibenak masyarakat dan pihak swasta. Logo instansi pemerintah memiliki nilai simbolik secara individu. Individu mengevaluasinya dengan didasarkan pada konsistensi atau kesesuaian dengan gambaran personalnya terhadap kinerja institusi pemerintah.⁷

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permen PAN) Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas menyatakan bahwa Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam tata naskah dinas instansi pemerintah sebagai identitas agar publik lebih mudah mengenalnya. Selanjutnya, Permen PAN Nomor 80 Tahun 2012 juga mengatur bahwa setiap instansi pemerintah **harus** memiliki dan menggunakan logo.

Ketentuan ini terutama ditujukan kepada instansi pemerintahan di tingkat pusat sebagaimana ruang lingkup keberlakuan Permen PAN tersebut yang mengikat instansi pemerintahan pusat seperti kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, sekretariat lembaga negara, dan lembaga negara lainnya. Kementerian PAN dan RB merasa perlu untuk mengatur mengenai logo instansi pemerintah dikarenakan sampai saat ini masih terdapat instansi pemerintahan

Pembentukan logo juga dapat berperan sebagai salah satu *prime mover* perubahan budaya kerja dalam instansi pemerintah yang akan membantu membentuk persepsi masyarakat (*consumer imagery*) terhadap instansi pemerintah tersebut.

yang masih menggunakan logo burung garuda, sehingga masyarakat tidak dapat dengan mudah membedakan identitas satu instansi dengan instansi yang lainnya.

Apabila dilihat secara teliti, memang tidak terdapat larangan yang tegas penggunaan lambang negara sebagai logo bagi instansi pemerintah. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi telah mencabut Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan yang mengatur mengenai larangan penggunaan lambang negara (Burung Garuda) untuk keperluan lain sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembatasan penggunaan lambang negara oleh masyarakat merupakan bentuk pengekangan ekspresi identitasnya sebagai warga negara. Selain hal tersebut Mahkamah juga menyatakan bahwa lambang Garuda Pancasila mutlak menjadi milik kebudayaan bersama seluruh masyarakat.

Namun demikian, pencabutan larangan penggunaan lambang negara oleh Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya tidak serta merta menyebabkan instansi pemerintah tidak dapat memiliki logo tersendiri yang bersifat spesifik sebagaimana diatur dalam Permen PAN Nomor 80 Tahun 2012. Berbagai kalangan terutama praktisi komunikasi dan branding menilai bahwa logo dapat menghilangkan kesan kaku sebuah kementerian sehingga akan lebih dikenal publik dan masuk ke semua kalangan masyarakat.⁸ Oleh karena itu, kewajiban bagi instansi pemerintah untuk memiliki logo sangat relevan untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan hal tersebut, saat ini berbagai kementerian telah mengidentifikasi dirinya dengan logo yang memiliki



bentuk dan makna tersendiri. Berbagai Kementerian yang telah meresmikan logo yang lepas dari logo garuda antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kedudukan Logo dalam Hak Kekayaan Intelektual

Dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual, logo termasuk dalam kategori hak cipta sehingga memungkinkan untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur bahwa salah satu jenis ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang seni yang mencakup: seni rupa dalam segala bentuk, seni lukis, gambar, seni ukir, seni pahat, seni kolase dan seni terapan. Secara lebih rinci, penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi motif, diagram, **sketsa, logo**, dan bentuk huruf indah yang dibuat bukan untuk tujuan komersial.

Prinsip perlindungan terhadap hak cipta dilandasi oleh pandangan bahwa dalam menghasilkan karya cipta, seseorang membutuhkan pengorbanan tenaga maupun biaya, sehingga membutuhkan penghargaan dan perlindungan terhadap karya cipta yang telah dihasilkannya tersebut. Oleh karena itu, logo yang dimiliki instansi pemerintah perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena didalamnya juga terkandung kekayaan intelektual. Instansi pemerintah, pada saat melaksanakan ketentuan PAN Nomor 80 Tahun 2012 untuk membuat suatu logo perlu juga untuk memerhatikan peraturan serta aspek-aspek hukum yang melingkupi suatu karya cipta.

Konsep tentang Kepemilikan Hak Cipta

Salah satu isu yang mungkin mengemuka terkait dengan logo dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual adalah permasalahan kepemilikan hak atas logo tersebut. Terdapat dua konsep penting terkait dengan kepemilikan dalam hak cipta yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Pada dasarnya pencipta adalah seseorang atau secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuannya yang dituangkan dalam

bentuk yang khas. Sedangkan Pemegang Hak Cipta ialah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pencipta dan pemegang hak cipta adalah pihak yang diakui memiliki hak atas suatu karya cipta. Hak atas karya cipta tersebut dikenal sebagai hak eksklusif yang merupakan hak bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁹ Sedangkan apabila dielaborasi lebih lanjut, hak eksklusif bagi pencipta/pemegang hak cipta terdiri atas hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta.¹⁰ Sedangkan hak moral (*moral right*) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal.¹¹

Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Logo Instansi Pemerintah

Ada beberapa kemungkinan kepemilikan hak cipta atas logo instansi pemerintah. Pertama, apabila logo tersebut dibuat oleh seseorang yang berada dalam hubungan dinas (kepegawaian) pada instansi tersebut, maka hak ciptanya dipegang oleh instansi pemerintah. Hal tersebut misalnya adalah pada saat pimpinan suatu instansi pemerintah menugaskan salah satu stafnya untuk membuat logo untuk instansi ditempatnya bekerja, maka hak cipta atas logo tersebut akan dimiliki oleh instansi yang bersangkutan.

Kedua, apabila instansi pemerintah memesan kepada pihak lain diluar pegawainya untuk membuat logo instansi, maka hak ciptanya tetap dimiliki oleh instansi pemerintah selaku pemesan.¹² Kasus ini dapat terjadi misalnya pada instansi pemerintah yang meminta jasa dari pihak ketiga untuk membuat logo instansi tersebut, maka setelah logo selesai dibuat hak ciptanya dimiliki oleh instansi pemerintah tersebut.

Ketiga, apabila instansi mengadakan sayembara yang diikuti secara luas untuk menciptakan logo maka pemenang

sayembara merupakan pencipta logo sedangkan instansi pemerintah dapat bertindak sebagai pemegang hak cipta. Terkait dengan hal ini untuk menghindari permasalahan kepemilikan di kemudian hari maka sebaiknya pada saat proses pengumuman sayembara, panitia mengumumkan bahwa logo yang nantinya akan digunakan hak ciptanya akan dimiliki oleh instansi pemerintah tersebut. Selain hal tersebut, perlu juga dipersiapkan perjanjian antara instansi penyelenggara kontes dengan pemenang kontes untuk menjadikan instansi pemerintah tersebut sebagai satu-satunya pemegang hak cipta atas logo yang diciptakan oleh pemenang hak cipta tersebut.

Perlindungan hukum logo yang masuk dalam lingkup hak cipta menganut asas stesel deklaratif, artinya hak cipta yang akan dilindungi tidak wajib di daftarkan untuk mendapat perlindungan hukum. Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak tetap dilindungi.¹³



Tata Cara Penyelenggaraan Sayembara Logo¹⁴

Sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat beberapa kemungkinan yang dapat ditempuh untuk menciptakan logo instansi pemerintah. Logo instansi pemerintah dapat dibuat melalui mekanisme penugasan kepada staf instansi tersebut yang dinilai memiliki kompetensi dalam bidang seni, memesan pembuatan logo kepada pihak ketiga, atau menyelenggarakan sayembara yang melibatkan masyarakat luas dalam proses pembuatan logo.

Dalam hal instansi Pemerintah akan mengadakan logo dengan melibatkan masyarakat luas, maka hal ini akan menimbulkan konsekuensi terhadap penggunaan anggaran negara, sehingga pengadaan logo bagi instansi pemerintah tersebut harus dilaksanakan berdasarkan pada Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Meskipun pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan metode yang sangat memungkinkan untuk dilaksanakan, namun sampai saat ini belum banyak instansi pemerintah yang memanfaatkannya. Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai kontes/sayembara merupakan konsep baru dalam hukum pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Selain hal tersebut, mekanisme pengadaannya memiliki perbedaan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah pada umumnya.

Berdasarkan Perpres Perpres 54 Tahun 2010, sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Pembuatan logo melalui sayembara memiliki banyak kelebihan dibanding mekanisme pengadaan lain karena memungkinkan untuk memperoleh hasil yang terbaik karena: 1) melalui sistem kompetisi; 2) melibatkan khalayak luas sehingga instansi tersebut akan lebih dikenal oleh masyarakat, dan 3) memiliki landasan pelaksanaan yang jelas secara hukum.

Dalam Perpres 54 Tahun 2010 mengatur bahwa pelaksanaan sayembara dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan yang berada dalam instansi tersebut. ULP/Pejabat Pengadaan nantinya yang menetapkan persyaratan administratif dan teknis bagi penyedia Jasa yang akan mengikuti Sayembara. Proses pengadaan seluruhnya merupakan kewenangan dari ULP/Pejabat Pengadaan mulai dari Pengumuman Sayembara sampai dengan Pengumuman Pemenang Sayembara.

Dalam rangka menjamin independensi penilaian dalam proses penilaian sayembara logo, maka ULP/Pejabat Pengadaan dapat dibantu oleh Tim Penilai atau yang dalam Peraturan Presiden tersebut disebut sebagai Tim Juri/Tim Ahli.¹⁶ Penetapan tersebut dapat berupa Keputusan Menteri/Kepala Lembaga, Surat atau Berita Acara Rapat yang menunjukkan adanya pemilihan dan penentuan Tim Juri/Tim Ahli.

Tugas Tim Juri/Tim Ahli antara lain adalah (i) memberikan masukan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), (ii) menyusun dokumen yang dijadikan pedoman pelaksanaan sayembara bersama PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan, (iii) menjelaskan seluruh ketentuan Sayembara kepada peserta, (iv) melakukan penilaian proposal teknis, dan (v) memberikan masukan kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebelum penetapan pemenang.

Pengumuman Sayembara wajib dilakukan secara luas oleh ULP/Pejabat Pengadaan melalui website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), atau apabila diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik. Sayembara dapat diikuti oleh perorangan, kelompok, badan

ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan syarat administratif dan teknis yang harus dipenuhi Peserta Sayembara, persyaratan yang telah ditetapkan dicantumkan dalam Dokumen Sayembara.

usaha, lembaga pendidikan/riset, namun dikecualikan bagi seluruh pegawai Instansi yang bersangkutan, Tim Juri/Tim Ahli dan peserta yang terafiliasi dengan Tim Juri/Tim Ahli.

Tahapan Sayembara yang harus dilaksanakan oleh ULP/Pejabat Pengadaan paling kurang meliputi (i) pengumuman, (ii) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara, (iii) pemberian penjelasan, (iv) pemasukan proposal, (v) pembukaan proposal, (vi) pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis, (vii) pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara, (viii) penetapan pemenang dan (ix) pengumuman pemenang.

ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan syarat administratif dan teknis yang harus dipenuhi Peserta Sayembara, persyaratan yang telah ditetapkan dicantumkan dalam Dokumen Sayembara. Dokumen Sayembara antara lain terdiri dari rancangan surat perjanjian, kerangka acuan kerja (KAK), tahapan proses, dan tata cara penilaian. Isi dan kelengkapan Dokumen Sayembara meliputi : (i) Pengumuman, (ii) Instruksi Kepada Peserta, (iii) syarat-syarat peserta, (iv) tahapan proses dan tata cara penilaian, (v) rancangan surat perjanjian pengadaan dan (vi) keterangan lain yang diperlukan. Untuk menyusun Dokumen Sayembara ULP/Pejabat Pengadaan dapat melibatkan (i) PPK dalam menetapkan rancangan surat perjanjian, (ii) PPK dan Tim Juri/Tim Ahli dalam menetapkan KAK, (iii) Tim Juri/Tim Ahli dalam menetapkan metode evaluasi.

Dalam mempersiapkan Dokumen Sayembara, ULP/Pejabat Pengadaan dapat dibantu oleh tim khusus yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan sayembara logo yaitu Tim Sayembara Logo Instansi. Tim Sayembara Logo Instansi dapat dibentuk melalui Keputusan pejabat yang berwenang di instansi pemerintah tersebut. Tim tersebut akan membantu ULP sejak persiapan awal Sayembara, termasuk untuk

merumuskan syarat dan kriteria teknis serta mekanisme penilaian sampai dengan tahap penilaian teknis peserta sayembara dan juga pengadministrasian peserta sayembara logo. Tim Sayembara Logo Instansi dapat dilibatkan dalam setiap tahapan tersebut.

Setelah pengumuman dilaksanakan melalui berbagai media massa kepada masyarakat luas, maka ULP/Panitia Pengadaan harus membuat sistem atau mekanisme pendaftaran peserta sayembara. Pendaftaran peserta harus yang dapat dilakukan oleh siapapun tanpa harus datang langsung ke Instansi penyelenggara Sayembara, hal ini juga dapat digunakan untuk meminimalisir kemungkinan adanya kontak/hubungan antara peserta dengan penyelenggara Sayembara. Setelah mendaftar, peserta baru dapat mengambil Dokumen Sayembara, atau apabila dokumen telah di unggah di internet, maka peserta dapat mengunduh dokumen tersebut.

ULP/Pejabat Pengadaan beserta Tim Juri/Tim Ahli wajib memberikan penjelasan atas keseluruhan ketentuan Sayembara kepada peserta di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Hal-hal yang harus dijelaskan kepada peserta adalah: (i) waktu, tempat dan cara pemasukan Dokumen Penawaran Sayembara, (ii) dokumen lain yang harus dilampirkan dalam Dokumen Penawaran Sayembara, (iii) persyaratan sayembara, (iv) unsur yang dinilai oleh Tim Juri/Tim Ahli, (v) surat perjanjian yang akan digunakan (apabila diperlukan), pagu anggaran dan rincian imbalan hadiah. Pemberian penjelasan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau Tim Juri/Tim Ahli, serta keterangan lain dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

Dokumen Penawaran Sayembara terdiri dari persyaratan administrasi dan proposal teknis. Persyaratan administrasi meliputi : (i) proposal penawaran, (ii) salinan kartu identitas untuk perorangan/kelompok, akte pendirian badan usaha, surat keputusan pembentukan lembaga atau surat identitas lainnya, (iii) salinan NPWP. Sedangkan proposal teknis berisi : (i) rancangan pekerjaan yang disayembarakan (rancangan logo), (ii) keterangan tentang spesifikasi dan metode pembuatan/pelaksanaannya.

Pemeriksaan persyaratan administrasi dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan, selanjutnya peserta yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi akan dilanjutkan dengan penilaian proposal teknis. Penilaian proposal teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan persyaratan administrasi yang dibuat oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan penilaian proposal teknis yang dibuat oleh Tim Juri/Tim Ahli disusun dalam Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS).

BAHS antara lain harus memuat hal-hal sebagai berikut : (i) uraian singkat pekerjaan, (ii) nama semua peserta Sayembara,

(iii) persyaratan Sayembara, (iv) unsur yang dinilai Tim Juri/Tim Ahli, (v) keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan sayembara. BAHS bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.

Seluruh proses Sayembara sebagaimana telah dijelaskan diatas harus tercantum dalam jadwal yang akan dilaksanakan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan melibatkan Tim Sayembara dan Tim Juri/Tim Ahli untuk penilaian teknis dan hal-hal lain yang bersifat teknis. Penetapan Pemenang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan, setelah memperoleh hasil penilaian teknis yang dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli.

Penetapan pemenang Sayembara disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat (i) nama-nama pemenang Sayembara, (ii) besar imbalan/hadiah, (iii) hasil akhir penilaian, (iv) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penunjukan pemenang dilakukan dengan didukung data : (i) Dokumen Sayembara beserta addendum (apabila ada), (ii) Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP), (iii) Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS), (iv) Surat Penetapan Pemenang oleh ULP/Pejabat Pengadaan, (v) ringkasan proses dan hasil Sayembara, (vi) Dokumen Penawaran Sayembara dari pemenang urutan 1, 2, dan 3.

Berdasarkan BAHS dan Surat Penetapan Pemenang, ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan pemenang sayembara di website instansi dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Surat Penetapan Pemenang Sayembara. Keputusan pemenang Sayembara bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Selanjutnya, penunjukan pemenang akan dilaksanakan oleh

PPK dengan mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang Sayembara (SPPS) yang harus dibuat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dan segera disampaikan kepada pemenang. Dalam hal peserta sayembara yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang (mengundurkan diri), Hak Cipta peserta tersebut menjadi hak negara dan peserta tersebut tidak dapat menuntut kerugian dalam bentuk apapun. Setelah diterbitkannya SPPS, PPK dengan Pemenang menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penutup

Untuk memperkuat perlindungan hukum dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akan timbul di kemudian hari, maka setelah diperoleh pemenang sayembara sebaiknya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Apabila peserta sayembara nantinya juga berasal dari masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan kedinasan dengan instansi pemerintah tersebut, maka perlu dibuat perjanjian yang menyatakan bahwa hak cipta dari logo yang diciptakan, kepemilikan haknya akan diberikan kepada instansi pemerintah penyelenggara.
2. Mengumumkan logo hasil sayembara di media massa. Hal tersebut untuk memenuhi asas stelsel deklaratif dan untuk mendapatkan justifikasi bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas logo tersebut.
3. Direkomendasikan untuk mendaftarkan logo instansi hasil sayembara kepada Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM untuk memenuhi persyaratan administratif dan dokumentatif hak cipta atas logo.

¹Fungsional Perencana Pertama Pada Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas

²Budiono Herusatoto, *Simbolisme Jawa*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2008, hlm. 23

³Budiono Herusatoto, *ibid*

⁴Sisca Febriyanti, *Sikap Konsumen Hotel Majapahit Surabaya*, mengenai Logo Hotel Majapahit Surabaya, Skripsi Jurusan Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya, 2008, hlm. 17, diakses dari <http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?submit.x=0&submit.y=0&submit.prev&page=1&qual=low&submitval=prev&fname=/junkspe-s1/ikom/2008/junkspe-ns-s1-2008-51403097-9175-majapahit-chapter2.pdf>, tanggal 1 Januari 2013

⁵Himawan Wijanarko, *Logo Baru Pertamina*, diunduh dari <http://www.jakartaconsulting.com/art-03-04.htm>, tanggal 30 Desember 2012.

⁶Prima Mulyasari Agustini, *Costumers Imagery Berbasis Kearifan Lokal Pada Instansi Pemerintah*, Universitas Islam Bandung, diunduh dari <http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/45.prima%20agustini-unisba.pdf>, tanggal 19 Juli 2013

⁷Prima Mulyasari Agustini, *ibid*

⁸Bukan sekedar logo, *Kabar Bappenas vol. 13-No. 4/ November-Desember 2012*, hlm. 36

⁹Pasal 1 Butir ke-1 dan ke-3 Undang-Undang Hak Cipta 2002. Adanya hak eksklusif ini, maka pemilik hak dapat melakukan beberapa perbuatan berkaitan dengan ciptaannya, seperti menggandakan, menyiarkan atau menjual ciptaan yang dihasilkan ke publik. Pemilik hak cipta juga dapat mengontrol eksploitasi atas perbuatan-perbuatan tersebut, termasuk juga memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut.

¹⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 19

¹¹Abdul Kadir Muhammad, *op cit*, hlm. 21-22

¹²Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2002

¹³Pasal 35 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002

¹⁴Tulisan bagian ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, serta pengalaman Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan penyelenggaraan sayembara Logo pada tahun 2012.

¹⁵Berdasarkan Pasal 8 Perpres 54 Tahun 2010 Pengguna Anggaran (PA) dapat menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Sumber Gambar :

1. http://4.bp.blogspot.com/-CL6t11fx7Dc/T_7e5Ixcvyl/AAAAAAAAA8o/g_y5kU-GIA/s1600/Logo+Kementerian+di+Indonesia.jpg
2. <http://www.psdgraphics.com/file/gold-copyright-symbol.jpg>
3. <http://www.newagewizard.com/wp-content/uploads/2010/07/Religious-Symbols-PIC-1.jpg>